



PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 8 TAHUN 2023

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PENYEMPURNAAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya Pembentukan Panitia Khusus Penyempurnaan Raperda untuk memperoleh efisiensi dan efektifitas dalam penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah atas inisiatif DPRD dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Cirebon;
- b. Pembentukan Panitia Khusus Penyempurnaan Raperda sebagaimana huruf a, dipandang perlu merubah Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 18 tahun 2022 tentang Perubahan Bidang Garapan Panitia Khusus Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon;
- c. bahwa Pembentukan Panitia Khusus Penyempurnaan Raperda sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan keputusan DPRD.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Diundangkan dalam Berita Negara Tahun 1950 tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 65 Seri E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DPRD TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON.

PERTAMA : Membentuk Panitia Khusus untuk membahas, meneliti dan menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon, dengan susunan personalia dan materi garapan sebagai berikut :

PANSUS I

A. SUSUNAN PERSONALIA :

1. H. MAHMUDI, S.Pd.I	KETUA
2. DIAH IRWANY INDRIYATI, S.Ap	WAKIL KETUA
3. AAN SETYAWAN, S.Si	SEKRETARIS
4. MAD SALEH	ANGGOTA
5. SYAHRIL ROMADHONI, SE	ANGGOTA
6. ROSIHAN RUSMANA	ANGGOTA
7. H. SOFWAN, ST	ANGGOTA
8. H. HERMANTO, SH	ANGGOTA
9. MOCH. GHOFUR AKBAR	ANGGOTA
10.H. JUNAEDI, ST	ANGGOTA
11.H. HERIYANTO, ST	ANGGOTA

PANITIA KHUSUS II

A. SUSUNAN PERSONALIA :

1. R. HASAN BASORI, SE. M.Si	KETUA
2. H. R. CAKRA SUSENO, SH	WAKIL KETUA
3. H. MAHMUD JAWA. SH	SEKRETARIS
4. Hj. ISMIYATUL F. YUSUF B.Comm.MPA	ANGGOTA
5. H. MUSTOFA, SH	ANGGOTA

6. CARILA ROHANDI, SE	ANGGOTA
7. ANTON MAULANA, ST. MM	ANGGOTA
8. H. MULUS TRISLA AGENG, SE	ANGGOTA
9. ASEP ZAENUDIN BUDIMAN	ANGGOTA
10. TITI SUMANTI	ANGGOTA
11. Drs. H. MOHAMAD RIDWAN, M.Pd.I	ANGGOTA
12. MAMAT SURAHMAT	ANGGOTA

PANITIA KHUSUS III

A. SUSUNAN PERSONALIA :

1. EMHA SYAHIRUL ALAM, S.Pd. I	KETUA
2. MUNAWIR, SH	WAKIL KETUA
3. H. KHANAFI, SH. MH	SEKRETARIS
4. PANDI, SE	ANGGOTA
5. YOGA, SETYAWAN, SE	ANGGOTA
6. ROHAYATI, A.Md	ANGGOTA
7. YAYAT HIDAYAT, ST	ANGGOTA
8. Hj. SOFATILAH, SH. MH	ANGGOTA
9. SURYANTI	ANGGOTA
10. H. AHMAD FAWAZ, STP	ANGGOTA
11. TARSENI	ANGGOTA

PANITIA KHUSUS IV

A. SUSUNAN PERSONALIA :

1. SISKARINA, SH. MH	KETUA
2. NURHOLIS, S.Pd,I	WAKIL KETUA
3. Dr. Hj. HANIFAH, MA	SEKRETARIS

6. CARILA ROHANDI, SE	ANGGOTA
7. ANTON MAULANA, ST. MM	ANGGOTA
8. H. MULUS TRISLA AGENG, SE	ANGGOTA
9. ASEP ZAENUDIN BUDIMAN	ANGGOTA
10. TITI SUMANTI	ANGGOTA
11. Drs. H. MOHAMAD RIDWAN, M.Pd.I	ANGGOTA
12. MAMAT SURAHMAT	ANGGOTA

PANITIA KHUSUS III

A. SUSUNAN PERSONALIA :

1. EMHA SYAHIRUL ALAM, S.Pd. I	KETUA
2. MUNAWIR, SH	WAKIL KETUA
3. H. KHANAFI, SH. MH	SEKRETARIS
4. PANDI, SE	ANGGOTA
5. YOGA, SETYAWAN, SE	ANGGOTA
6. ROHAYATI, A.Md	ANGGOTA
7. YAYAT HIDAYAT, ST	ANGGOTA
8. Hj. SOFATILAH, SH. MH	ANGGOTA
9. SURYANTI	ANGGOTA
10. H. AHMAD FAWAZ, STP	ANGGOTA
11. TARSENI	ANGGOTA

PANITIA KHUSUS IV

A. SUSUNAN PERSONALIA :

1. SISKA KARINA, SH. MH	KETUA
2. NURHOLIS, S.Pd,I	WAKIL KETUA
3. Dr. Hj. HANIFAH, MA	SEKRETARIS

4. H. DARUSA, SH	ANGGOTA
5. H. TANUNG HIDAYAT	ANGGOTA
6. ABDUL ROHMAN	ANGGOTA
7. Hj. AMENAH, SE	ANGGOTA
8. Hj. ERYATI	ANGGOTA
9. Hj. NANA KENCANAWATI, S.Pd	ANGGOTA
10. Dra. Hj. TATI SUHAETI	ANGGOTA
11. NOVA FIKROTUSHOFIYAH, Lc	ANGGOTA
12. MUKLISIN NALAHUDIN, SH. MH	ANGGOTA

KEDUA : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA yaitu :

- a. Menampung usul, pendapat dan saran Anggota DPRD dalam pembahasan Pansus;
- b. Menyelesaikan segala permasalahan yang memerlukan perhatian dan penelitian khusus guna menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana termaksud pada diktum PERTAMA.

KETIGA : Bidang Garapan sebagaimana diktum kedua adalah sebagai berikut :

- a. Bidang Garapan Pansus I :
 - Rancangan Perda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2022 -2029.
 - Rancangan Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 – 2043.
- b. Bidang Garapan Pansus II :
 - Rancangan Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- c. Bidang Garapan Pansus III :
 - Rancangan Perda tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Cirebon.

d. Bidang Garapan Pansus IV :

- Rancangan Perda tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

KEEMPAT : Panitia Khusus melaporkan hasil kerja penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon kepada Pimpinan DPRD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

KELIMA : Masa kerja Panitia Khusus berlaku sampai dengan persetujuan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tersebut menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon dan paling lama 1 (satu) tahun.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal, 18 Agustus 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Cirebon;
3. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon